



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
DAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN KEADILAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI KOORDINASI DAN APLIKASI
“KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”

NOMOR : W11-A16/2687 /HM.01.1/X/2022

NOMOR : KEP-*PRJ-14*/KNL.0901/2022

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (27-10-2022) bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Abdul Rouf, S.Ag., M.H.
NIP : 197311231999031002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kudus
Alamat : Jl. Raya Kudus-Pati KM 4 Kudus

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : Partolo, S.E., M.M.
NIP : 196803231988031004
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang
Alamat : Gedung Keuangan Negara Semarang II
Jl. Imam Bonjol No.1D, Kota Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Keadilan Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

Dasar Nota Kesepakatan ini yaitu:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/ 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- (6) Nota Kesepahaman Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Kanwil Direktorat Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang Percepatan Layanan Keadilan kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” Nomor W11-A/3068/Hm.01/2022 dan DRJ-2/WKN.09/2022 tanggal 27 Juli 2022.

BAB II
PENGERTIAN UMUM
Pasal 2

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan merupakan Pengadilan Agama Kudus yang memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kudus
- (2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL merupakan KPKNL Semarang
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan.
- (4) Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital untuk memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL.
- (5) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Kudus yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap melalui pelaksanaan lelang secara online, dengan berbasis data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Agama Kudus dan Portal Lelang Indonesia, Modul Permohonan Online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang
- (6) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (7) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
- (8) Permohonan Lelang adalah permohonan lelang secara online pada Portal Lelang Indonesia melalui alamat lelang.go.id, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kudus melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi tentang Percepatan Layanan Keadilan kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dalam pengurusan:
- a. Permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kudus;
 - b. Permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek dan Hak Tanggungan serta Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
 - c. Permohonan sita dan eksekusi melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - d. Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Kudus terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Pelayanan pengurusan permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan;

- (2) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah bagi pemohon di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian serta percepatan pengiriman uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pelayanan pengurusan dan percepatan penerbitan risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
- (5) Pelayanan pengurusan dan percepatan memperoleh *grosse* risalah lelang setelah selesainya lelang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dasar pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak kepemilikan pemenang lelang.
- (6) Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan terhadap objek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan syarat pengurusan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan permohonan lelang secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id

- c. Melaksanakan penyelesaian pemberkasan dan permohonan lelang eksekusi penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
- d. Melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada huruf a pada Pengadilan Agama Kudus;
- e. Melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga berdasarkan permohonan Pembeli lelang pada KPKNL.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menerima permohonan lelang yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
- b. Melakukan percepatan verifikasi permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melaksanakan lelang terhadap obyek lelang atas permohonan **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Menerbitkan risalah lelang
- e. Menyerahkan uang hasil bersih lelang sesuai ketentuan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada jajaran masing-masing dan Instansi;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan
- c. Menindaklanjuti hasil Nota Kesepakatan pada jajaran masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** tentang Percepatan Layanan Keadilan kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi melalui Koordinasi dan Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabel;
 - e. Bertanggungjawab;
 - f. Profesional;
 - g. Ketidakberpihakan; dan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
Pasal 8

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana pada ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

BAB X
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 10

Dalam hal perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,

Ketua Pengadilan Agama Kudus,


Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Semarang,


Partolo, S.E., M.M.